



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 650 /KEP.GUB/BAPENDA-2.1/2026

TENTANG

**PEMBEBASAN DAN/ATAU PENGURANGAN POKOK PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR YANG TERUTANG SERTA PEMBEBASAN SANKSI
ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2026**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jambi memberikan apresiasi kepada Masyarakat Provinsi Jambi berupa pemberian insentif fiskal Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026;
- b. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, mewujudkan akurasi data kepemilikan Kendaraan Bermotor, memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, serta meningkatkan kapasitas fiskal daerah guna mendukung pelaksanaan program prioritas daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan dan/atau pengurangan atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang serta pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor;
- c. bahwa untuk mewujudkan asas keadilan dalam pemberian insentif perpajakan daerah melalui pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebelum jatuh tempo serta kepada Wajib Pajak yang melakukan balik nama kepemilikan Kendaraan Bermotor, perlu diberikan insentif fiskal berupa pengurangan atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Pembebasan dan/atau Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang Terhutang Serta Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2025 tentang Persyaratan Administrasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 924);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 212);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 42);
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembebasan dan/atau Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026.
- KEDUA** : Pembebasan dan/atau Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan dengan ketentuan:
1. pembebasan terhadap seluruh tunggakan pokok Pajak Kendaraan Bermotor sampai dengan masa pajak terakhir sebelum tahun berjalan, hanya membayar pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk 1 (satu) tahun masa pajak;
 2. pemberian insentif berupa pengurangan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang, bagi Wajib Pajak yang melakukan proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
 3. pemberian Insentif berupa pengurangan Pokok Pajak Kendaraan bermotor sepanjang pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran, sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk Objek Pajak Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih dan sebesar 5% (lima persen) dari Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk Objek Pajak Kendaraan Bermotor roda dua dan roda tiga.
- KETIGA** : Dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan pemberian pengurangan atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 2 dan angka 3, pengurangan atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang diberikan hanya sebesar 7,5% dari pokok pajak kendaraan bermotor yang terhutang.

- KEEMPAT** : Pembebasan atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA hanya dapat diberikan 1 (satu) kali kepada Wajib Pajak untuk setiap Objek Pajak Kendaraan Bermotor, kecuali Wajib Pajak melakukan Bea Balik Nama Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas Objek Pajak tersebut.
- KELIMA** : Pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Wajib Pajak atas sanksi administratif yang timbul akibat keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
- KEENAM** : Pembebasan dan/atau pengurangan pokok Pajak Kendaraan bermotor, dan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tidak diberikan terhadap pajak kendaraan bermotor atas kendaraan baru (penyerahan pertama), kendaraan ubah bentuk, kendaraan ganti mesin, dan kendaraan mutasi keluar Provinsi Jambi.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus sampai dengan tanggal 30 September 2026.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, 14 Agustus 2026



Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
4. Inspektur Provinsi Jambi;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
6. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi;
7. Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja (Persero) Provinsi Jambi;
8. Direktur Utama Bank Jambi.